

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (SAPI)
DI DESA LAGADING KEC. PITU RIASE
KAB.SIDENRENG RAPPANG**



OLEH :

**KARTIKA RAJID
NIM:2020203874234023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (SAPI)
DI DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH:

**KARTIKA RAJID
NIM: 2020203874234023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lagading Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Kartika Rajid

NIM : 2020203874234023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2257 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 04 Juni 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris .S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231200901146

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahuluan, S.HI., M.HI. (.....)

NIP : 1994022120190311003



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati. M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa
Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Kartika Rajid

NIM : 2020203874234023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2257 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M. HI	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr.Suarning,M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, M.M	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Kartini dan Ayahanda Syammsuddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris. S.Ag.,M.HI. dan Bapak Rustam Magun Pikhahulan, S.HI.,M.HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Rustam Magun Pikhahulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memeberikan arahan terkait proses akademik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Bapak Abdullah sebagai kepala Desa Lagading yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Lagading, serta bapak dan ibu pegawai Desa Lagading.
9. Para pemilik dan pemelihara hewan ternak sapi yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak Sapi Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang .
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
12. Teman –teman KKN Reguler Angkatan 34, khususnya posko 65 Desa Singki Kabupaten Anggeraja Kabupaten Enrekang (Rizki, Yusuf, Ikhwan, wati, Cico, Sahabi, Nunung, Nafila, Ilimi dan Cica). Bapak dan Ibu posko beserta keluarganya, Masyarakat Desa Pundi Lemo Serta Ikatan Pemuda

Singki atas pengalaman dan pelajaran Hidup yang sangat berarti bagi penulis.

13. Teman-teman PPL di kabupaten Sidrap, Khususnya di Kantor Baznas Sidrap, Kepala Kantor Baznas Sidrap, DPL dan DPA serta seluruh pegawai dan staff di Baznas Sidrap yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Lagading, 19 Juli 2024
13 Muharram 1446 H.

Penulis,



Kartika Rajid
NIM.2020203874234023

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Rajid
NIM : 2020203874234023
Tempat Tanggal Lahir : Lagading, 15 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Mentayakan bahwa sesungguhnya dab penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atauseluruhnya, maka skripsi dan gelas yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Lagading, 19 Juli 2024
13 Muharram 1446 H.

Penulis,



Kartika Rajid
NIM. 2020203874234023

ABSTRAK

Kartika Rajid, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lagading Kec. Pitu Riase Kab.)Sidenreng Rappang (Dibimbing Oleh Aris dan Rustam Magun Pikhuluan).*

Penelitian skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap system bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Lagading dengan cara memberikan modal kepada si peternak baik itu berupa uang atau seekor sapi, yang mana pembagian dengan cara jika anak pertama lahir maka bagian tersebut untuk pemilik modal dan untuk anak kedua untuk pemelihara hewan ternak, dalam penelitian ini menggunakan akad Mudharabah. 2) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah kerja sama dalam Sistem bagi hasil yang di gunakan di Desa Lagading yaitu sistem kepercayaan dan kekeluargaan, dan hanya menggunakan perjanjian lisan tanpa adanya hitam diatas putih, dan dengan demikian pelaksanaan bagi hasil di Desa Lagading tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Pemeliharaan, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	38
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43

F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten sidenreng Rappang	48
B. Sistem dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
BIOGRAFI PENULIS	87




DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	
2	Dokumentasi	



DAFTAR LAMPIRAN

NO.LAMPIRAN	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Meneliti Dari Kampus
2	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintahan
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Bioagrafi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/أِـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (·).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسْفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem bagi hasil adalah jenis bermuamalah di mana pemilik modal dan pengelola bekerja sama untuk membagi keuntungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Terdapat ketetapan akad dalam bagi hasil; hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam diskusi ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal. Dalam hal hasil menurut syariat Islam, salah satunya adalah Mudharabah, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian antara paling sedikit dua pihak di mana pemilik modal memberi pengelola sejumlah dana untuk melakukan usaha atau aktivitas. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, hasil harus dibuat berdasarkan hukum Islam. Adanya pihak pemilik dan pemelihara adalah salah satu karakteristik hasil.¹

Di bidang usaha Islam, ada banyak sistem bagi hasil, termasuk musyarakah atau syirkah, mudharabah, musaqah, dan muzara'ah. Secara umum, sistem kerja sama dalam Islam adalah usaha antara dua orang atau lebih yang memiliki modal, keterampilan, dan keyakinan untuk melakukan usaha tertentu, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah aspek dalam kepentingan usaha dan kerjasama adalah pembagian hasil usaha yang merupakan salah satu tujuan utama dalam suatu usaha. Pembagian hasil usaha juga merupakan faktor penentu kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Tetapi pembagian hasil usaha terkadang tidaklah jelas sehingga sebuah ketidakpastian menjadi faktor penghambat kelancaran dan konsep keadilan menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk diselesaikan dalam suatu usaha. Islam hadir sebagai acuan yang benar bagi manusia untuk melakukan sesuatu, terutama di bidang perekonomian. Perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja juga mengatur sistem kerja yang akan dijalani oleh pekerja berdasarkan syarat-syarat kerja, serta hak yang akan diterima oleh pekerja dan buruh sebagai sebagian dari

¹ Cintya Septiana Andri Astutie, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara," 2018, 1-26.

² F T Wardani, "Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2018.

pihak penerima kerja dari pengusaha. Berbagai isi perjanjian kerja yang disepakati oleh pra pihak akan menunjukkan tanda-tanda sistem kerja yang baik.³

Islam memberikan jalan yang bagus kepada manusia bagaimana dalam bekerja sama dengan baik yang melibatkan keadilan didalamnya sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak saling merugikan dan tidak terjerumus dalam yang membuat merugikan. Kerugian adalah perbedaan (yang merugikan) antara keadaan yang terjadi karena pelanggaran norma dan keadaan yang akan terjadi jika pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Bagi hasil adalah tujuan kerja sama melalui sistem mudharabah secara ekonomi. Namun, banyak orang yang tidak tahu hukum hasil dalam konteks manajemen keduanya. Pada saat ini, masih ada banyak perusahaan produktif, seperti usaha peternak sapi, yang bekerja dengan sistem bagi hasil dan bekerja sama. Pada dasarnya, sistem bagi hasil sudah akrab dengan perilaku manusia di bidang ekonomi secara keseluruhan.

Peternakan adalah pekerjaan yang umum di masyarakat pedesaan dan perkotaan, baik dilakukan sendiri maupun diberikan kepada orang lain dengan perjanjian untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem yang menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi peraturan Syariah. Untuk menghitung keuntungan bagi hasil mudharabah, keuntungan harus dibagi menjadi persentase antara kedua belah pihak. Jika laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar, dan sebaliknya. Keputusan yang dibuat oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak menentukan besarnya keuntungan..⁴

³ Cristoforus Valentino Alexander Putra, "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja," *Kertha Patrika* 39, no. 01 (2017): 61.

⁴ NIDAUL HASANAH, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Biakan Ternak Sapi Di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Praktek bagi hasil merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di Desa Lagading. Masyarakat menyebut praktek tersebut sebutan mappakampi sapi dalam artian dua orang yang melakukan hal ini dimana satu adalah pemilik modal dan satu itu yang menjaga sapi tersebut. Mappakampi sapi ini merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil ternak sapi yang bisa dilakukan di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan dari pemilik hewan ternak untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil.

Di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, peternakan sapi adalah salah satu bisnis terbesar di daerah itu. Kedua belah pihak, pemilik modal dan peternak, terlibat dalam usaha ini. Dalam menjalankan bisnis ini, para peternak sering menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah permodalan, yang memerlukan banyak usahawan yang memiliki dana untuk mengajak pengelola—juga dikenal sebagai pekerja—berkolaborasi untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik. Sebagai bisnis yang memiliki potensi besar, usaha ternak sapi mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukannya dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun konsep bagi hasil dalam aktivitas peternak sapi di Desa Lagading terdiri dari pihak pertama yang menyediakan seluruh modal, yaitu sapi. Dalam jangka waktu tertentu, sapi diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk ditenakkan atau dikelola. Oleh karena itu, pengelola sapi ternak dapat memenuhi sedikit banyaknya kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari. Namun, metode yang digunakan untuk mencapai hasil dalam bidang peternakan menyisakan sejumlah masalah yang berbeda. Di antara yang paling umum adalah sistem untuk hasil yang tidak jelas, seperti ketika pemilik modal atau peternak sapi kehilangan uang karena ketidaksepakatan mereka.

Bentuk sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, pemodal dan pemilik melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu untuk melakukan bagi hasil, tidak ada batas waktu dalam perjanjian. Dalam akad tersebut hanya melakukan akad lisan hanya menggunakan sistem kepercayaan.⁵

Penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik modal dan pengelola, dimana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong- menolong, bukan untuk merugikan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut sangatlah perlu untuk diadakan penelitian karena kesenjangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis uraikan diatas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ?

⁵ Syamsuddin, Masyarakat, Desa Lagading, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2024

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat bermanfaat dari berbagai pihak

1. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pengetahuan tentang ternak khususnya pada pihak yang bekerja samadengan bagi hasil usaha ternak sapi agar dalam menjalankan usaha tersebut dapat memperhatikan syariat islam dan keadilan sesama.

2. Kegunaan teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dalam tukar pikiran dari pihak lain dan peneliti lain untuk menambah wawasan dalam penulisan skripsi atau laporan lainnya, sehingga nantinya dalam melakukan kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi ini dapat termotivasi dan berguna sebagai penambah wawasan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan, peneliti telah menemukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat beberapa tulisan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan proposal ini yakni tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Beberapa studi sebelumnya yang telah membahas dan berhubungan dengan penelitian ini:

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Niluh Sri Suliantini (2020). Judul penelitian “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”. Hasil penelitian menunjukkan sistem pembagian hasil pada usaha ternak sapi di Desa Buranga dilakukan oleh pemilik modal yaitu berupa Sapi dan pemeliharaan modal, sehingga untuk memahami mekanisme pembagian bagi hasil tersebut harus diawali dengan pemahaman tentang mekanisme pembagian kerja diantara para pemilik modal dan pemeliharaan modal yang terlibat dalam usaha bagi hasil hewan ternak sapi. Dalam praktek bagi hasil dalam usaha ternak sapi yang diterapkan oleh pemilik dan pemelihara modal dalam bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal memberikan modal berupa sapi kepada pemelihara modal dengan perjanjian setelah sekitar 1-4 tahun jangka pemeliharaan dan modal tersebut sudah bertambah (sapi sudah bertambah dari modal awal) maka dibagi sama rata setelah dikeluarkan biaya pengelolaan selama 4 tahun terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu pendekatan ini memiliki fokus utama pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas ekonomi yang merupakan dasar dari kegiatan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang meninjau penerapan sistem bagi hasil hewan terak sapi dari sudut pandang etika bisnis islam akan menekankan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis, sementara penelitian yang melihat dari perspektif hukum ekonomi syariah akan lebih fokus pada aspek hukum dan regulasi yang terkait dm bagi hasil.⁶

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agustriani (2018).Judul penelitian “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Pattallikang Kecamatan ManujuKabupaten Gowa”.Hasil penelitian menunjukkan dengan empat pembagian pola, karena adanya sistem bagi hasil ini dikatakan sangat membantu kehidupan beternak. Ada 10 orang dari 34 orang responden yang menerapkan sistem bagi hasil (teseng) dengan pola I pola ini lebih banyak diterapkan karena dianggap oleh pemilik lebih cepat dalam proses pengembang biakan. Manfaat yang diperoleh peternak yaitu terciptanya pekerjaan sampingan dan tercukupinya kebutuhan kebutuhan ekonomi keluarga seperti kebutuhan dalam bertani mampu kebutuhan bahan makanan seperti beras dan lain sebagainya yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari dan terciptanya kepercayaan atau kerja sama antara pemilik dan peternak.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan tentang sistem bagi hasil dan metode kualitatif sedangkan perbedaannya yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi dapat berjalan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Persamaanyaitu dengan

⁶ Niluh Sri Supiantini ,” Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Bagi Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong” (2020)

mengikuti prinsip-prinsip sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi dapat dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, memastikan keadilan dan keberkahan dalam usaha ternak tersebut.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman A (2020). Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan bagi hasil ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat menyurat dan saksi dari aparat desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi.

Dari hasil penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yaitu dalam hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah dalam pemeliharaan hewan ternak sapi, harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama yang baik. Kesepakatan yang jelas dan tertulis sangat dianjurkan untuk menghindari perselisihan dan memastikan semua pihak mendapatkan hak mereka sesuai dengan usaha dan modal yang telah diberikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tinjauan hukum Islam lebih berfokus pada implikasi ekonomi dan manajemen dari penerapan sistem bagi hasil tersebut dengan kerangka syariah.⁸

⁷ Agustriani, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” (2018)

⁸ Abdur Rohman A, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukanada Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” (2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarina (2017). Judul penelitian “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi Di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. 1) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa Janggurara yaitu dalam bentuk penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. b) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pengelola. 2) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggurara, yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Dari hasil penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya, yaitu sistem bagi hasil dan pengelolaan ternak sapi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah baik melalui musyarakah maupun *mudharabah*. Keduanya menekankan pada kerjasama, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan tanggung jawab yang adil terhadap kerugian. Model ini memastikan bahwa semua yang pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka. Sedangkan perbedaan utama antara sistem bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah dan sistem konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari transaksi tersebut, cara pembagian hasil, penanganan risiko, dan kepastian hukum. Sistem syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan riba, sementara sistem konvensional lebih fleksibel dalam hal pengaruh kontrak dan keuntungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sofi. Judul penelitian “Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa

Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember). Hasil penelitian menurut penelitian ini bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengungkap konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa sapi tersebut kemudian kegiatan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. adapun persamaan, yaitu dalam *mudharabah* ternak sapi dengan bagi hasil peeliharaan hewan ternak sapi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan dalam hal struktur akad, pembagian keuntungan, pengelolaan resiko, dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. keduanya menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan usaha bersama. Adapun perbedaannya yaitu implementasi sistem bagi hasil *mudharabah* dalam ternak sapi harus mempertimbangkan kedua perspektif ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

Dalam fiqih, "akad" umumnya berarti sesuatu yang seseorang bertekad untuk melakukan. Ini dapat berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, atau dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan sebagainya. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab, yang merupakan pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan, dan kabul, yang merupakan pernyataan penerima kepemilikan, dalam batas-batas yang disyaratkan dan berdampak. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara', menetapkan kereluan antara dua belah pihak yang

melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi atau akad.⁹ WJS.Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho’an masing- masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu :

- a) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma’qud ‘alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*
- c) Marudhu *‘al-‘aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengakadkan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Tujuan akad hibah ialah menimndahkan barang dari pemberian kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*)
- d) Sighat *al-‘aqad* ialah ijab dan kabul, ijab iadalah permulaan penjelasan gambaran hendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya

⁹ Astrina, “Multi Akad (Aluqus Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah Oleh*, 2022, 65.

ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu kadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembelian mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.¹⁰

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian", "ada kesesuaian antara ijab dan kabul," dan "ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang tidak menunjukkan penolakan atau pembatalan dari keduanya, menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan benar-benar ingin melakukan apa yang mereka inginkan, bukan karena diancam atau ditakuti oleh orang lain, karena dalam akad tijarah (jual beli).

Kesepakatan: Meskipun substansi dari perjanjian sudah ada, perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, perjanjian baru dapat dianggap sah setelah memenuhi syarat-syarat tersebut. Ijab dan qabul adalah rukun akad menurut ulama Hanafiyah. Orang yang mengadakan perjanjian atau hal-hal lain yang mendukung perjanjian tidak termasuk dalam kategori rukun karena keberadaannya sudah pasti.¹¹ Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.
- 2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihangkakan.

¹⁰ M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 33-34

¹¹ Umi Hani, "Buku Ajar Fiqih Muamalah," 2021, 158.

3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Menurut sayyid sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qobul dari orang yang memiliki keahlian. Tidak perlu ada lafaz tertentu dalam ijab qabul ini, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rukun yang dimaksud adalah komponen penting yang memungkinkan adanya satu pekerjaan di atas pekerjaan lain, dalam hal ini pekerjaan kerja sama yang didasarkan pada akad mudharabah. Di sisi lain, rukun-rukun Mudharabah dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini adalah pemodal
- b) . b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.
- c) Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

Kaidah-kaidah akad dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang sah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kaidah Konsensus (Mutual Consent)

Rida (kerelaan) adalah semua pihak yang terlibat dalam akad harus sepakat dan rela tanpa ada paksaan. Kerelaan ini memastikan bahwa akad dilakukan secara sukarela dan adil.

2) Kaidah Keterbukaan (Transparency)

Bayyinah (Transparansi) adalah semua informasi yang relevan mengenai akad harus dijelaskan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Ini mencakup hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan akad.

3) Kaidah Manfaat

Maslahah (manfaat) adalah akad harus membawa manfaat dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi pihak manapun. Transaksi yang merugikan atau menipu dilarang dalam syariah.

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandang, jenis akad tersebut adalah:

- 1) Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukuk, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
- 2) Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara' seperti jual-beli, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- 3) Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (al-'ain) maupun tidak berwujud (ghair al-'ain).¹²

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat - syarat terjadinya akad ada dua macam :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat- syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat- syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :

¹² Suryaatmaja, "Macam-Macam Akad Dan Penerepan Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Donnu* 5, no. December (2020): 118-38.

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan, dan karena boros.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' , dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' , seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
- e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. maka apabila orang yang berijab yang menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal lah ijabnya.
- g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat- syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat - syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut tambahan yang harus ada disamping syarat - syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) memberikan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat dari kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Dalam istilah mudarabah, kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan pengguna dana (muḍārib) digunakan untuk kegiatan produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Jika ada kerugian, pemilik modal (ṣāhib al-māl) tidak boleh mengganggu pengguna dana (muḍārib) dalam menjalankan usahanya. Namun, menurut istilah ulama, masing-masing mengidentifikasi sebagai berikut sesuai dengan tujuan mereka masing-masing:

- 1) Wahba Al- Zuhaily menyatakan bahwa mudarabah adalah memberikan harta kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang ditentukan; dengan kata lain, akad uang ini bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan kemudian memberikan harta tersebut kepada orang lain dengan cara yang sama seperti yang diberikan sebelumnya.
- 2) Menurut Umar Bin Khatāb, mudarabah adalah usaha antara dua orang di mana satu pihak melakukan investasi dan pihak lain melakukan pekerjaan, dan mereka berdua akan membagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.
- 3) Menurut para fuqaha, mudarabah adalah perjanjian di mana dua pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan tertentu, seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat tertentu.

¹³ Muhadjir Suni, “Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabung Pada (Studi Kasus) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar” 14, no. 2 (2018): 97–106.

4) Malikiyah menganggap mudarabah sebagai akad perwakilan di mana orang yang memiliki harta mengizinkan orang lain untuk memperdagangkannya dengan pembayaran tertentu.

5) Menurut imam hanabillah, mudarabah mirip dengan menyerahkan bagian dari harta pemilik harta kepada orang yang berdagang dengan keuntungan yang diketahui.

6) Menurut ulama syafi'iyah, mudarabah adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan harta bendanya kepada orang lain untuk ditijarkan.

7) Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata, mudarabah adalah ketika seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan diterima sebagai gantinya.

8) Menurut Sayyid Sabiq, mudarabah adalah perjanjian antara dua pihak untuk mengeluarkan uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua menurut perjanjian.

9) Mudarabah, menurut Imam Taqiyuddin, adalah perjanjian keuangan untuk dikelola yang dilakukan dengan perdagangan.

Terdapat perbedaan pendapat tentang akad mudharabah antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul. Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad mudharabah terdiri dari orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan kad. Namun, mereka tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, tetapi mereka juga menganggap ulama selain .¹⁴

¹⁴Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah". *Ekonomi: Journal of Economic and Islamic Law* 3. 1 (2013).h.12

Dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud rukuk adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerja kerjasama akad *mudharabah*. Sedangkan ruku *mudharabah* dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

Adapun syarat-syarat sah dalam *mudharabah* menurut Sayyid Sabilq sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas biasa atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawa pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagiakan kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

- e. Melafazkan bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafi'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.¹⁵

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagai yang telah disebutkan di atas:

- a) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (mudharib) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.
- b) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) bahwa:
 1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
 2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 3. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
 4. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighthat (ijab dan Qabul).
- c) Berkenaan dengan laba, bahwa:

¹⁵Rahman Ambo Masse."Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan". Jurnal Hukum Diktum, Volume 8,no.1(2010),h.79

1. Laba harus memiliki ukuran. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.
2. Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Ayat diatas mengandung arti pinjaman kepada Allah, dan pada kalimat selanjutnya Allah berjanji akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Jika kita menghubungkan secara sempit makna ayat uni dengan pinjaman sahibul mal yang di berikan kepada *mudharib* untuk menjalankan suatu usaha, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Ini Karena suatu kerjasama *mudharabah* yang didasarkan pada keridhaan Allah akan mendatangkan laba yang halal dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Terjemahan:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). (QS. Al-Baqarah/ 2:198).¹⁶

Perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, untuk mencari rezki dan berbagai perdangan. Karena sibuk dengan berdagang merupakan penyebab orang melalaikan Allah, Allah memerintahkan supaya banyak mengingatnya agar hal itu bisa dihindari

¹⁶ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 198

seraya berfirman : ketika kalian berdiri, duduk dan berbaring karena banya mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan terbesar.

Ayat di atas secara umum memperbolehkan *mudharabah*, dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang untuk mengelola usahadan mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadist Rasul

Sedangkan dalam hadits terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) عَمَلُ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA, “Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil (lahan) yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman”. (HR. Muslim).

Adapun hadits yang berbunyi:

عَنْ صُحَيْبٍ * أَنَّ النَّبِيَّ * قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
(وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

Dari Shuhaib RA bahwa Nabi saw. Bersabda, tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, ber qiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil bagi dua), dan

mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majad)¹⁷

c. Ijma

Para ulama beralasan, bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagai sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudharabah*. Mereka adalah harta anak yatim. Maka dari itu berdasarkan ayat, hadis dan praktek para sahabat, para ulama *Fiqh* menetapkan bahwa akad *mudharabah* bil telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.

d. Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.¹⁸

c. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai

¹⁷ Tresni Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Linggo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”(2018).h.16

¹⁸ Mahmudatus Sa’diyah, Meuthiya Athifa Arfin, “Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”Jurnal, vol.1, No.2, 2013.h.309

kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (AnTarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan sesuai 2 sistem mekanisme yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.¹⁹ Dan akan diperoleh dari usaha tersebut dipenuhi dengan perjanjian, dan halnya pada saat mendapatkan kerugian yang akan menanggung jawabkan hal tersebut adalah si pemilik modal salah kerugian tersebut tidak timbul dari si pekerja peternak sapi. Ketika kerugian terjadi karena kesalahan dari peternak, maka harus menanggung jawabkan atas tidak adanya keuntungan yang diakibatkan oleh kelalaiannya.²⁰

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut Bagi hasil menurut terminology asing (bahasa inggris) bagi hasil dapat dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus bahasa ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. *Profit* secara istilah adakah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan,

¹⁹ Muhadjir Suni ,”Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabungan Pada (Studi Kasus) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar” *Jurnal Pendidikan Papatudzu Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol 14, No.2 (2018)

²⁰Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penetapan Nisab Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah” h. 72

pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kerja sama dari share yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut.

d. Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan hukum bagi hasil dalam UU No.6 tahun 1967 tentang perjanjian bagi hasil (Hewan Ternak) pada pasal 17 dalam poin bahwa: "Pernakan atas dasar bagi-bagi ialah penyerahan ternak sebagai amanah oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak"

Bagi hasil di Indonesia biasanya dilakukan pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang tersedia untuk mengelola ternak tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.²¹

e. Akad Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan qabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.²²

²¹ Iko, Hidup. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah". (Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).h. 21.

²² Guntur, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa" (Diss. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013).h.115.

Menurut Prof. Dr.Fathurrahman Djamil, M.A.akad dipandang sebagai transaksi yaitu kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/orang lain.Transaksi yang dapat dilakukan berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (mu'awadhat) yang berarti suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.Transaksi ini meliputi transaksi tukar menukar, jual beli, dan sewa-menyewa.Transaksi lain juga berupa transaksi percampuran yang berarti suatu transaksi yang mencampurkan asset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam membagi keuntungan atau pendapat sesuai kesepakatan.²³

f. Prinsip-prinsip Mudharabah

a.Prinsip berbagai keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad ,*mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *mudharabah*.Pembagian kaba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutup dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan.

2. muḍārib tidak boleh memberi barang untuk qirad yang melebihi modal mudarabah, baik tunai maupun tempo dalam hal ini muḍārib menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.

b. prinsip berbagai kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Di Samping bagi hasil, dalam *mudharabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudharabah* bersifat lost and profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian

²³ Fathurrahman Djamil,Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafik: Jakarta, 2013,h.212

tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan mudharib. Sementara itu, mudharib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudharib tidak memperbolehkan apapun dari kerja kerasnya.

g. Jenis- Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah (Mutlak)

Mudharabah muthlaqah adalah penyerahan modal kepada seseorang pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “saya serahkan uang ini kepada kamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

Meskipun mudharabahnya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh muḍārib, yaitu sebagai berikut : 1. Muḍārib tidak boleh melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberi utang dari modal mudharabah. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh muḍārib dari hartanya sendiri. 2. muḍārib tidak boleh memberi barang untuk qirad yang melebihi modal mudharabah, baik tunai maupun tempo dalam hal ini muḍārib menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.

b. Mudharabah Muqayyad (Terikat)

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal seorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti penyerahan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain. Menurut ulama Hanafiyah dan imam ahmad memperbolehkan memberikan batasan dengan

waktu dan orang, tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan malikiyah melarangnya.²⁴

c. Manfaat Mudharabah

Dalam melakukan kerja sama menggunakan akad *mudharabah*, sangat di upayakan dalam mengembangkan perekonomian. Manfaat *mudharabah* dapat dirasakan oleh pengelola dan pemilik modal secara adil. Mudharabah memiliki manfaat meliputi :

1. Bagi Mudharib

- a) Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang maupun ternak sapi dalam mencari pekerjaan sampingan, mudharib cukup mempunyai skil dalam memelihara sapi dan dapat menguasai peluang pasar, ia tidak harus memiliki modal.
- b) Mudharib dapat merasakan hasil dari kerja keras yang selama ini ia taruh dalam merawat ternak sapi. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah pengelola membuka usahanya. Sehingga pengelola tidak menanggung beban tetap di awal.
- c) Mudharib lebih terpacu untuk berusaha. Pemilik modal akan memberikan kepercayaannya secara penuh kepada pengelola untuk mengembangkan usaha ternak sapi. Pemilik modal hanya akan mendapatkan laporan terkait perkembangan ternak sapi.
- d) Mudharib tidak perlu membayar ganti rugi jika usahanya mengalami kerugian, bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung rugi, jika usahanya mengalami kerugian maka mudharib tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Bagi Sahibul Mal

²⁴ Tio Saputra, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020

- a) Pemilik modal dapat menikmati pendapatan bagi hasil dari modal yang dia berikan seiring meningkatkan pendapatan pengelola ternak
- b) Pemilik modal tidak perlu ikut memelihara ternak sapi hingga sapi tersebut siap lelang.²⁵

h. Kedudukan Mudharabah

Kedudukan *mudharabah* berbeda- beda karena adanya perbedaan keadaan. maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudarabah juga tergantung pada keadaan. Ketika harta ditasarufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, pengelola tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola maka ia wajib bertanggung jawab. Ditinjau dari segi akad mudarabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentasi yang telah disepakati, karena sama- sama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudarabah dianggap sebagai ijarah (upah- mengupah atau sewamenyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan- ketentuan mudarabah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecatatan dalam mudarabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghaṣab. ghaṣab adalah dosa besar.²⁶

i. Biaya Pengelolaan Mudharabah

biaya bagi muḍārib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudarabah. Bila biaya mudarabah diambil dari

²⁵ Muhammad sa'diyah dan Meuthiya Athifa," Mudharabah dalam fiqh dan perbankan syariah " EQUILIBRIUM, (Desember 2013), vol.1 No.2 h.313-314

²⁶ Hendu Suhendi, Fikih *Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2008.h.141

keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudarabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudarabah. Imam malik berpendapat bahwa biaya- biaya baru boleh dibebankan kepada pemodal, apabila modalnya cukup besar sehingga masi memungkinkan mendatangkan keuntungan berikutnya.

j. Batalnya Mudharabah

Mudarabah menjadi batal apabila ada salah satu dari tiga hal yang tidak terpenuhi, yaitu sebagai berikut: 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudarabah, sedangkan pelaksana sudah menerima modal dan sudah diperdagangkan. Ia berhak mendapat bagian dari sebagian upyah karena tindakannya berasal dari izin pemilik modal. Jika ada kerugian, menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola hanya sebagai buruh yang menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya. 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, sehingga pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian. 3) Apabila pemilik modal atau pelaksana meninggal dunia maka mudarabah menjadi batal.

3. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan

usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.²⁷

Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk kedalam kegiatan ekonomi. Disamping itu, hukum memiliki peran lain, yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antarmanusia di dalam masyarakat.²⁸

Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Dan kajian ilmu ekonomi syariah terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “oikonomia” yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “economies”.

²⁷Nidaul Hasanah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi Di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”, 2020

²⁸Djamil Fathurrahman “Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep”. (Jakarta: Sinar Jaya 2015).h.5.

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma" dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).²⁹

a. Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/ hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut:

Prinsip tauhid islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt. Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt. Dan kepuasan spiritual atau sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensi sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama

²⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi Ke-4, h.7

pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat AL-Quran dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang ditimbulkan bagi berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan mempunyai 3 sifat yaitu (a) Dharuriyat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. (b) Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam sistem transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi hanya memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur pemaksaan.

Prinsip kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa bermanfaat untuk

orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.³⁰

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai ajaran yang di bangun atas dasar kaidah Ushuk Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan falsafah hukum islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi syariah sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang batil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Karim

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

³⁰ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah", *Asy-Syariah*, vol.20,no.2,(2018)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berperilaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah menghindari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

2. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan consensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak lepas dari al-qur'an dan hadis.

4. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat Mazhab.³¹

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

³¹ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),h.19

Didalam islam terdapat seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur semua aspek kehidupan pada manusia. Termasuk didalamnya urusan social, politik dan ekonomi. Dalam hal tersebut tujuan islam (*maqasid al syar'i*) pada umumnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Ada beberapa pemikiran tokoh islam salama mengartikan uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiya*³² menyatakan bahwa tujuan ekonomi pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi Negara dapat melakukan pertumbuhan dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh islam adalah konsep dimana pembangunan tersebut sudah berdasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziah.

b) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam pandanganislamsama dengan kepentingan dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya dalam meningkatkan spiritual. Oleh karena itu, konsep dalam kesejahteraan dalam islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrawi.

c) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam ini munculnya ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari hal tersebut islam sangatlah melarang praktek penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep ini mendistribusikan kekayaan yang ditawarkan

³² Muhammad Rawasu qalaji, *Mahabis Fil Al-Islamiyah*,(Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939),h.207

oleh ekonomi islam dengan cara menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

d. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-mawsu'ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta kepunyaan Allah swt dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - a) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah swt;
 - b) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
 - c) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati harta milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah swt.

- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, Syariat (Hukum) dan Moral Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut:
 - a) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain".
 - b) Larangan melakukan penipuan transaksi. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita".
 - c) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.
 - d) Larangan melakukan pemborosan karena kan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3) Menciptakan antara kerohanian dan kebendaan Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.

4) Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetap mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

5) Kebebasan individu dijamin oleh Islam Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah swt.

6) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional. 7) Petunjuk Investasi Standar dalam menilai proyek investasi, Al-mawsu'ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah menyebutkan lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a) Proyek yang baik menurut Islam;
- b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat;
- c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
- d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
- e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

8) Zakat Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar

Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu kepada pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

9) Larangan Riba Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”. Untuk mempermudah pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, menyelidik, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan. Secara sistematis dan objektif memecahkan suatu persoalan.

2. Sistem

Sistem adalah unsur-unsur atau elemen-elemen dalam suatu perangkat yang saling berkaitan satu samalain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antar pemilik modal dan pengelola.

4. Hukum Islam

Hukum islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt. berupa aturan dan larangan bagi umat muslim. Tujuannya adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan.³³

5.Hewan Ternak

Hewan ternak yang saya teliti adalah sapi yang berlokasi di Desa Lagading Kec.Pitu Riase Kab.Sidrap.


D. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir peneliti membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak Sapi Di Desa Lagading Kec. Pitu Riase Keb. Sidenreng Rappang”. Penelitian ini fokus pada terhadap jasa dan pemilik sapi di desa Lagading Yang melakukan sistem bagi hasil.

Dalam penelitian ini telah di jelaskan sebuah teori tentang mekanismi bagi hasil dan selanjutnya dengan hukum ekonomi syariah melalui prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang dimana menajadu rukukan bagi peneliti. Orang yang berusaha di bidang ternak utama yang berkaitan dengan bagi hasil berkewajiban mengetahui ha-hal yang mengakibatkan bagi hasil boleh dan tidak agar kegiatan dalam bermuamalah jauh dari perkara yang tidak di benarkan oleh syariat islam. Peneliti dapat menggambarkan bagan seperti berikut:

³³ H.Zaeni Asyhadie, Arief rahman, Hj.Mualifah.”Pengantar Hukum Indonesia. “ Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Kerangka Pikir



BAB III

MEDOTE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup beberapa aspek, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus studi, jenis dan sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.³⁴

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif. Studi kasus adalah jenis penelitian yang menggunakan unit analisis untuk melihat tindakan orang atau organisasi dibandingkan dengan mereka sendiri. Studi kasus berkonsentrasi pada perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah ketidak jelasan pada orang atau lembaga tertentu.

Studi kasus adalah jenis penelitian yang menggunakan unit analisis untuk melihat tindakan orang atau organisasi dibandingkan dengan mereka sendiri. Studi kasus berkonsentrasi pada perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah ketidak jelasan pada orang atau lembaga tertentu.

Dalam pendekatan ini, partisipasi atau sumber data harus dapat menggali data berdasarkan apa yang mereka katakan, sarankan, dan lakukan. Ini berarti bahwa data digali berdasarkan apa yang dikatakan peneliti, tetapi berdasarkan apa yang mereka alami, rasakan, dan pikirkan.

2. Jenis Penelitian

³⁴ Hannani , Saefuddin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, Iskandar, Bahtiar, Muhammad Majdy Amiruddin, Sari Hidayayati, Ni'mah Natsir, Abd. Rahman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Terbaru (Parepare, 2023).

Dalam pembuatan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeiharaan Hewan Ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”. Menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati dari fenomena yang tengah berlangsung. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami esensi yang tersembunyi di balik fenomena yang sedang diselidiki.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang . Adapun waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih 1 bulan lamanya di mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2024.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil hewan ternak (sapi) di Desa Lagading.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki dan merangkai pemahaman terhadap signifikansi yang diberikan individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau manusiawi.³⁵ Penelitian ini cenderung memanfaatkan data kualitatif, yang terdiri dari informasi verbal atau kata-kata yang dikumpulkan melalui proses wawancara.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder:

³⁵ Utari Yolla Sundari et al., *Metodologi Penelitian* (CV. Gita Lentera, 2024).

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun sumber data primer data penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Adapun yang dijadikan data yaitu data yang diperbolehkan melalui penelitian perpustakaan dengan cara pengumpulan data melalui literature yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dengan menunjang data penelitian lapangan. Pada metode ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari literature, jurnal dan dokumen yang memiliki relevansi dengan objek penelitian khususnya tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang artinya barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dekomendasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku atau dokumen. Metode dokumentasi ini merupakan metode utama apabila peneliti merupakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Untuk penelitian dengan pendekatan lain pun metode dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting. Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebigain besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penelitian untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Pada teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan sistem bagi hasil hewan ternak yang ada di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Teknik Pengelola Data

1. Metode Wawancara

Metode observasi yaitu usaha –usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁶ Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pola pemeliharaan sapi.

Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, yaitu penelitian hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relative dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek melainkan semata-mata hanya mengamati.³⁷

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berjalan secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, mendengarkan dengan secara langsung agar mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti yang dilakukan benar-benar merupakan peneliti ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁸

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), h.45

³⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),h.123

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h.270

diterapkannya hasil penelitian ke proposal di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian reliabilitas atau disebut dengan *dependability* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* peneliti. Peneliti bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Peneliti kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengelola dan menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode

induktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten sidenreng Rappang

Bagi masyarakat Desa Lagading yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mempunyai Ternak Sapi adalah impian mereka namun karena faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memiliki ternak sapi sendiri, adapun yang memiliki modal tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa merawat ternak sendiri, dengan melakukan kerja sama pengembangbiakan ternak sapi kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, dalam hal ini ternak dapat dijadikan sebagai tabungan yang mana sapi bisa diandalkan jika sewaktu - waktu mereka membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan ketika mereka pulang dari sawah sambil mencari pakan ternak, mengingat letak lahan dan kondisi geografis dan lahan yang tersedia memberikan peluang besar untuk berkembangnya ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu usaha ternak sapi.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harusterjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme bagi hasil meliputi profit sharing dan revenue sharing.³⁹

Masyarakat Desa Lagading yang melakukan pemeliharaan ternak sapi sebanyak 5 orang yaitu Ibu Nurdiah, bapak Syamsuddin, Sudirman, Ono, dan

³⁹ Sitti Nikmah Marzuki, "Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 103–26, <https://doi.org/10.32678/ije.v10i1.115>.

Amiruddin. Dari data di atas penelitian menemukan kegiatan yang melakukan akad kerjasama bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi selaku pemilik dan 2 selaku pengelola

- a) Bapak Syamsuddin bekerja sama dengan bapak Ono
- b) Bapak Sudirman bekerja sama dengan Bapak Amiruddin
- c) Ibu Nurduah bekerja sama dengan Bapak Syamsuddin

Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Lagading dilakukan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu membeli ternak sapi akan tetapi ada keinginan untuk memelihara sapi. Adapun awal mula kerjasama yang dilakukan oleh pemilik ternak dan peternak sapi yaitu menurut salah satu peternak yang bernama Ono yang mengatakan bahwa:

”Awal mula saya melakukan kerjasama ini dimana saya banyak sekali pekerjaan dan saya tidak bisa mengerjakan semua jadi saya mengambil untuk memberikan ternak sapi saya kepada ingin memeliharanya.”⁴⁰

Adapun hasil wawancara dari pemilik ternak yang lain yaitu Amiruddin mengatakan bahwa:

“Saya melakukan kerjasama ini karena saya memiliki banyak sapi dan tidak bisa saya pelihara jika saya sendiri karna tempat sapi saya banyak.”⁴¹

Ada juga pemilik ternak yang memiliki ternak sapi namun tidak memiliki niat untuk merawatnya sendiri, sehingga ia memberikan kepada orang lain untuk dikelola dengan cara bagi hasil. Sebagaimana ungkapan salah satu pemilik ternak terbanyak di Desa Lagading yaitu ibu Nurduah yang mengatakan bahwa:

“Ya alhamdulillah saya punya itu ada yang saya beli ada juga hasil dari kerjasama, saya juga tidak memberikan pada sembarang orang untuk mengelola ternak saya, tentu saya memilih orang yang jujur, rajin, dan mampu untuk

⁴⁰ Ono, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 08 Juli 2024

⁴¹ Amiruddin, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 28 Juni 2024

mengurus ternak saya, dari kalangan keluarga maupun orang lain yang telah saya kenal”⁴²

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa pemilik ternak tidak bisa memelihara hewan ternaknya sehingga dia memutuskan untuk memberikan kepada orang lain untuk dipelihara.

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik sapi dan peternak pada saat melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Lagading ini secara lisan. Pak Ono menyampaikan bahwa:

“Bentuk perjanjian yang kami tidak ada yang tertulis semuanya dalam bentuk lisan saja, Karena kami sudah saling percaya satu sama lain.”⁴³

Adapun pendapat dari Amiruddin yang mengatakan bahwa:

“Adapun sistem perjanjian saya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistemkekeluargaan dengan bentuk lisan”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan peternak berbentuk lisan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan.

Dan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan dengan cara

“perjanjian bagi hasil yang saya lakukan dengan pengelola sapi dengan cara jika anak pertama lahir maka pengambilan pertama akan di berikan kepada si pemili ternak dan jika sapi tersebut melahirkan anak kedua maka yang berhak mengambil anak pertam ayaitu si pengelola hewan ternak pembagian hasil tersebut meruka cara yang dilakukan masyarakat setempat”⁴⁵

⁴² Ibu Nurduah, pemilik Hewan Ternak Spi, Warga Desa Lagading, pada Tanggal 08 Juni 2024

⁴³ Ono, Pemilik Hewan Ternak Sapi, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 08 Juni 2024

⁴⁴ Amiruddin, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 28 Juni 2024

⁴⁵ Ono, Pemili Hewan Ternak Sapi, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 08 Juni 2024

Ada juga pemilik ternak yang memiliki ternak sapi tetapi tidak sanggup untuk merawatnya sendiri, sehingga ia memberikan kepada orang untuk di pelihara dengan sistem bagi hasil. Adapun pendapat dari pemilik ternak yaitu pak Ono :

“Saya punya banyak hewan ternak sapi ada saya beli, ada juga yang saya pelihara sendiri dan ada juga hasil kerjasama. Saya juga tidak sembarang memberikan hewan saya kepada orang untuk dikelola. Tentu saya melihat orang itu terlebih dahulu apakah dia rajin, jujur dan mampu mengurus hewan ternak saya.”⁴⁶

Masyarakat Desa Lagading dalam melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi, pada biasanya tidak memberikan batas waktu kepada si pengelola melainkan dari kesanggupan pengelola.

Hal ini dikemukakan oleh salah satu pengelola yang di berikan amanah untuk mengelola hewan ternak orang lain yaitu pak Syamsuddin :

“Selama saya menjadi pengelola hewan ternak orang lain saya tidak pernah di berikan batas waktu untuk mengelolah hewan ternak orang lain saya sebagai pengelolah saya bekerja sesuai kemampuan saya dan sebisa saya dan pemilik masih mempercayai saya untuk mengelola ternaknya dan si pemilik kadang datang untuk melihat perkembangan ternaknya.”⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas mengenai batas waktu kerja sama bagi hasil hewan ternak sapi ini tidak memiliki batas waktu yang di berikan, pemilik biasanya melakukan pengecekan atas perkembangan biakan ternaknya. Kerjasama yang dilakukan ini hanya dilakukan sistem kepercayaan dan kekeluargaan, sehingga pemilik ternak memberikan kepercayaan penuh pada peternak sapi.

Dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Lagading apabila sapi betina dalam satu tahun tidak mendapatkan anak atau ketika melahirkan anak sapi tersenut mati, maka sapi tersebut akan di jual dalam penjualannya ada selisih harga,

⁴⁶ Ono , selaku pemilik hewan Ternak, Desa Lagading, Pada Tanggal 08 Juli 2024

⁴⁷ Syamsuddin, Selaku Pelaku Ternak Sapi, Pada Tanggal 08 Juli 2024

maka sisa uang akan di bagi dua, setengah untuk mengelolah setengahnya untuk pemilik.⁴⁸

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh si pemilik dan sipeternak sapi saat melakukan kerja sama bagi hasil secara lisan sebagai berikut:

“Perjanjiaan bagi hasil dalam kerjasama ini tidak ada yang bentuk tulisan hanya berbntuk lisan saja, karena sudah saling percaya, dan ini usdah dilakukan sejak dulu jadi menurut saya tidak papa jika menggunakan sistem lisan.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang mereka lakukan dalam kerja sama bagi hasil hewan ternak berbentuk lisan. Peternak yang dilakukan masyarakat di Desa Lagading banyak melakukan kerjasama bagi hasil ini dengan sistem kepercayaan, pemilik dan peternak pada intinya adalah siapapun yang dapat dipercaya dan benar-benar mampu dan mempunyai pengalaman dalam mengelola hewan ternak.

Adapun beberapa alasan dari masyarakat yang peneliti wawancarai dalam melakukan kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi sebagai berikut:

“Saya melakukan kerjasama bagi hasil karena saya tidak mempunyai suami dan saya tidak mampu memelihara hewan ternak saya sendiri dan saya tidak mempunyai lahan yang bisa saya tempatkan untuk hewan ternak saya lagi pula saya hanya pendatang di Desa ini.”⁵⁰

Pendapat ini juga didukung oleh pemilik hewan ternak yaitu pak Amiruddin sebagai berikut:

“Saya melakukan kerjasama bagi hasil karena saya mempunyai banyak sapi dan tempat yang berbeda-beda, tetapi saya juga memelihara sapi saya yang hanya di dekat rumah karena saya terlalu banyak pekerjaan”.⁵¹

⁴⁸ Amiruddin, Selaku Pemilik Hewan Ternak Sapi, Pada Tanggal 28 Juni 2024

⁴⁹ Sudirman, Selaku Peternak Sapi, Pada Tanggal 06 Juli 2024

⁵⁰ Ibu Nurdiah, Selaku Pemilik Hewan Ternak, Pada Tanggal 08 Juli 2024

⁵¹ Amiruddin, Selaku Pemilik hewan Ternak , Pada Tanggal 28 Juni 2024

Berdasarkan wawancara di atas memberikan pemahaman bahwa pemilik modal tidak mampu merawat sapi sendiri dan tidak mempunyai lahan untuk menyimpan hewan ternak, si pemilik juga mempunyai banyak hewan ternak di tempat yang berbeda-beda.

Objek *mudharabah* dalam hal ini berupa modal, sedangkan Mudharib menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal Mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.

Keuntungan dalam melakukan ternak hewan yang di rasakan oleh peternak sapi yaitu dapat meringankan beban pemilik sapi. Hal ini sesuai dengan wawancara pemilik ternak yaitu ibu Nurdiah yang mengatakan:

“Dalam adanya kerjasama ini saya sangat bahagia karena dapat membantu orang lain dan saya dapat terbantu yang dimana saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mengenai sapi dan saya tinggal menunggu hasil ternaknya.”⁵²

Selain mengurangi beban pemilik ternak, pengelola juga dapat menggunakan hewan ternak sebagai menambah pengasilan. Hal ini didukung oleh pernyataan pengelola sapi yaitu pak Syamsuddin:

“Saya merasa terbantu sebab selain dari keuntungan kerjasama bagi hasil ini, dapat dapat mempermudah keuangan dalam perekonomian saya.”⁵³

⁵² Ibu Nurdiah , Selaku Pemilik Hewan Ternak, Pada Tanggal 08 Juli 2024

⁵³ Syamsuddin, Selaku Pengelola Hewan Ternak, Pada Tanggal 08 Juli 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kerjasama pengembang biakan ternak sapi ini selain mendapatkan keuntungan dari kerjasama bagi hasil juga membantu meringankan keuangan dalam perekonomian. Adapun hasil wawancara mengenai kerugian dari si pemilik sapi sebagai berikut:

“Kalau ternak sapinya mati, ya kami tidak dapat apa- apa dan pemilik ternakpun tidak menuntut ganti rugi, iya merasa rugi karena sudah banyak tenaga yang keluar pada saat memeliharanya, tetapi kan yang mengalami kerugian bukan hanya saya tetapi pemilik ternak juga, intinya kita sama-sama rugi dan saya bersyukur tidak dimintai ganti rugi, pada awal perjanjian bagi hasil dalam kerjasama ini, tidak ada dibahas bahwa kalau mati atau sakit siapa yang tanggung, karena cara bagi hasil ini sudah ada dari dulu, jadi kami hanya mengikuti cara bagi hasil yang sudah lama terjadi.”⁵⁴

Kerugian yang dirasakan oleh peternak sapi yaitu ketika sapi yang kita pelihara mati, hilang dan terserang penyakit. Apabila hewn ternak sakit yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan ternak sapi tersebut. Apabila ternak sapi tersebut mati mengelola tidak dituntut untuk mengganti ternak sapi tersebut, akan tetapi pengella juga tidak di berkan upah biaya kerja kerasnya dalam merawat sapi selama sapi tersebut masih hidup. Dalam hewan ternak tersebut hilang pengelola yang menanggung semua karena pemberi modal dari kasus yang terjadi selama ini hewan ternak tersebut hilang akibat kelalaian pengelola. Adapun kendala dari peternak sapi yang di alami pak Sudirman yaitu:

“Kendala saya selama menjadi pengelola sapi yaitu, pada ssat musim panas, sapi-sapi yang saya pelihara susah untuk mendapatkan makan di karenakan rumput-rumput yang ada di padang sudah kekeringan, dari sebab itu ketika saya pulang dari sawah saya harus mengambil rumput dari lahan yang kami tanami rumput gaja (makanan khusus sapi). Selama saya menjadi pengelola sapi dan sekarang saya mempunyai sapi dari hasil kerjasama bagi hasil adapun kendala saya selama menjadi peternak yaitu pada sapi mati, kami tidak dapat apa-apa dan pemilik ternak tidak menuntut apapun atau ganti rugi.”⁵⁵

⁵⁴ Amiruddin, Pemilik Hewan Ternak Sapi, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 28Juni 2024

⁵⁵ Sudirman, Peternak Hewan, Warga Desa Lagading, Pada Tanggal 06 Juni 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami peternak sapi terjadi pada saat musim kemarau yang membuat rumput kering sehingga pangan untuk sapi menjadi berkurang dan pada keadaan tertentu seperti sapi yang mati pemilik ternak tidak menuntut ganti rugi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Istilah bagi hasil dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu mudharabah, Musyarakah, dan Musāqoh. Akan tetapi untuk istilah al-muzara'ah dan Musāqah lebih sering digunakan dalam hal pembagian bagi hasil perkebunan maupun pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi yang terjadi di Desa Lagading lebih dominan sebagai sistem bagi hasil mudharabah al-muṭlaqah. Yang mana pengertian mudharabah al-muṭlaqah adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan batasan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil juga diartikan sebagai kongsi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola usaha.⁵⁶

Sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari

⁵⁶ Muhammad Nasri Katman et al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–71.

nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Sistem yang digunakan masyarakat di Desa Lagading dengan sistem Mudharabah. Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Yang dimancara bavi hasil yang dilakukan di Desa Lagading dengan cara jika sapi tersebut meahirkan maka anak pertama akan diberikan kepada si pemilik tetapi jika sapi tersebut melahirkan lahi anak kedua maka orang yang mengambil anaknya jika melahirkan akan di berikan kepada si peternak.

UU Republik Indonesia NO 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan (UU NO 18/2009) mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan hewan ternak di Inonesia. Hukum dan syarat sah dalam pemeliharaan hewan ternak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, termasuk UU tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Pemeliharaan hewan wajib memberikan identitas pada hewan ternaknya dan memastikan kesejahteraan hewan, termasuk bebas dari rasa lapar, sakit, dan penandatangan. Selain itu, pemeliharaan bertanggung jawab atas kebersihan dan Kesehatan hewan, serta harus mematuhi peraturan daerah terkait pemeliharaan.

Dalam ekonomi syariah ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah : adanya akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong –menolong antara manusia satu dan lainnya. Kemudian adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap amanah dan tanggung jawab. Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa dalam bukunya Bank Islam yaitu:

1. Pelaku (Pemilik Dana dan Pihak Pengelola) Dalam akad *mudharabah* minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al amal), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib).

2. Objek (Modal dan Kerja) Objek *mudharabah* dalam hal ini berupa modal, sedangkan Mudharib menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal Mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.
3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Akad) Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dan, sementara pihak pengelola setuju untuk bekerja semaksimal mungkin.
4. Nisbah Keuntungan Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan.⁵⁷

Bedasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa Lagading sesuai tata cara karena dalam kerjasama yang dilakukan pemilik memberikan modal kepada pengelola. Baik dalam bentuk uang maupun hewan ternak sapi dimana si pemilik dan pengelola saling sepakati. Bentuk-bentuk pemeliharaan hewan trnak sebagai berikut:

⁵⁷ Adiwarman A.Karim, Buku Islam Analisis Fiqih dan Keuangan....,h.205

1. Pembeli langsung yaitu pembeli datang langsung ke pasar hewan untuk membeli hewan ternak. Mereka dapat memeriksa kesehatan dan kualitas hewan sebelum membeli.
2. Pembelian pemesanan yaitu pembeli dapat memesan hewan ternak melalui telpon atau lainnya. Mereka memberikan spesifikasi hewan yang mereka inginkan, seperti jenis, usia, dan kesehatan, sebelum melakukan pembelian.
3. Pembelian berjangka yaitu pembelian dapat membeli hewan ternak melalui kontak berjangka dimana mereka membeli hewan sebelum diserahkan secara fisik. Contohnya adalah perdagangan live ternak berjangka, di mana pembeli kontrak atas hewan ternak yang akan di serahkan pada waktu tertentu di masa mendatang.
4. Pembelian untuk kebutuhan khusus yaitu pembelian membeli hewan ternak untuk keperluan khusus seperti acara hajatan, aqiqahan, dan syukuran. Mereka memilih hewan ternak berdasarkan kriteria tertentu seperti gemuk, sehat, atau kurus.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan ekonomi termasuk pemeliharaan hewan ternak sapi harus memenuhi prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, transparansi, dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam pemeliharaan hewan ternak sapi menjadi salah satu metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar poin -poin dalam perjanjian tersebut jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diproses mengenai pelanggaran atau kerugian- kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian hanya secara lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pemilik modal dan pemelihara.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain:

- a. Hak dan Kewajiban Pemilik
 - 1) Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali sapi dan memberikan masukan
 - 2) Kewajiban investor member dan memilih sapi yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.

- b. Hak dan Kewajiban Pemelihara
 - 1) Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi
 - 2) Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
 - 3) Kewajiban peternak member makan, member nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.

Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan ternak yang bisa di ternakkan dalam islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya: kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain begitu juga dalam penekitian tentang sapi.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Sukadana Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara shahibul maal dengan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-

Qur'an sudah di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak akad bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi sudah diatur dalam prinsip- prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dari sesuai atau tidaknya, adil atau tidaknya akad bagi hasil dalam kerjasama ternak sapi di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka , peneliti akan membahas tentang ekonomi syariah:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek keidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah swt. Memerintahkan untuk berbuat adil dalam Q.S. An-Nahl (16):90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”⁵⁸

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Kitab Al-Misbah bahwa ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan,

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, h.106

walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkarannya yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran.⁵⁹

Begitupun dalam melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi ini, tidak boleh berlaku curang atau berbuat semau- maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada, sistem keadilan yang dimaksud disini ialah dalam bagi hasil ternak sapi tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal terjadinya akad kerjasama, dan saling terbuka hingga terjalin kerja sama yang baik.

Masyarakat desa lagading melakukan bagi hasil dalam kerjasama yang baik ternak sapi ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, dimana ada berapa pengelola ternak sapi yang merasa dirugikan, dan adanya rasa keterpaksaan meskipun cara bagi hasil dalam kerjasama ternak sapi di Desa Lagading ini sudah dilakukan secara turun temurun sebagaimana ungkapan salah pengelola peternak sapi

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Lagading masih jauh dari unsur keadilan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, apabila terjadi resiko dalam memelihara hewan ternak sapi tersebut, hal ini terjadi karena tidak ada kejelasan pada saat melakukan bagi hasil kerja sama pada awal akad.

2. Prinsip Kebaikan

Merujuk dari makna prinsip kebaikan sendiri yang pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan makna yang kedua, yaitu perbuatan baik. Dilihat dari tujuan

⁵⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati)h.237

terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama ternak sapi ini tidak hanya menguntungkan pemilik ternak melainkan sangat membantu kemajuan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat yang ekonomi lemah, yang awalnya tidak memiliki modal untuk membeli sapi. Dengan adanya kerjasama ini pengelola yang tidak memiliki ternak sapi bisa memilikinya dari hasil kerjasama tersebut.

Berdasarkan tujuan bagi hasil dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Lagading ini tidak hanya mengambil manfaat dari pengelola ternak tapi juga dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia, dengan tujuan sesuai dengan prinsip kebaikan dalam prinsip ekonomi syariah.

c. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam menyokong keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis atau usaha akan sukses jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha ini. Prinsip yang paling hakiki dalam penerapan bisnis atau usaha berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini bisa dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis atau usaha yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.⁶⁰

Akad kerja sama dalam bagi hasil yang di lakukan sebagian masyarakat Desa Lagading dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Dimana prinsip hukum ekonomi syariah dan syarat dalam melakukan akad kerjasama menerangkan harusnya ada kejujuran, kejelasan, kepastian, keterbukaan, dan prinsip saling rela. Namun demikian yang terjadi di Desa Lagading dalam akad pada perjanjian awal kerjasama tidak ada kejelasan berupa nilai modal yang di terima oleh pengelola dan siapa yang

⁶⁰ Akram Ista et al., "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha," *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102, <https://doi.org/10.61292/birev.v1i5.51>.

menanggung apabila terjadi kerugian, dengan alasan bahwa cara tersebut sudah menjadi tradisi, namun masih banyak pengelola yang mengeluh dan merasa harus mengikuti cara bagi hasil dengan kerjasama tersebut karena memang sudah terjadi sejak dulu.

Ada beberapa faktor yang mendukung antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yaitu:

1. Saling mengenal Saling mengenal dalam arti bahwa para pihak disini sebelumnya telah mengenal dengan baik sehingga kedua belah pihak sudah memahami sifat mereka masing-masing yang akhirnya menyimpulkan kepercayaan.
2. Sifat yang jujur Bagi masyarakat desa tanah rakyat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, kejujuran itu juga sangat di junjung tinggi. Sifat jujur ini sangat di perlukan dalam melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi, terkhusus bagi yang ingin memelihara hewan ternak.
3. Tetangga karena berdekatan jarak lokasi rumah antara kedua belah pihak sebagai tetangga dapat mempengaruhi kepercayaan mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil ternak ini dan keuntungan bila tetangga menjadi salah satu pihak dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini adalah sewaktu-waktu si pemilik ternak dapat melihat ternaknya tanpa harus menempuh jalur transport yang jauh.
4. Hubungan saudara Hubungan saudara juga dapat menyebabkan rasa kepercayaan itu timbul, di samping karena ingin membantu dan menolong mereka dalam bentuk pekerjaan ataupun pendapatan juga saling menjaga hubungan baik dikarenakan kedua belah pihak adalah bersaudara.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas dari penjelasan dan ketentuan yang telah dipaparkan dapat dilakukan bahwa pemilik tidak ,berikan hewan ternaknya kepada

⁶¹ Ega Arnanda S. Putra, “Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021): 1–8.

orang yang tidak terlalu dekat dengan si peternak maka dari itu pemilik memilih orang yang tepat untuk memelihara hewan ternaknya.

Adapun yang menggunakan perjanjian bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal dan memberikan modal sapi ke pemelihara modal dengan perjanjian dengan cara jika sapi yang di kelola melahirkan maka anak sapi yang pertama itu untuk si pemilik modal tapi ketika sapi itu melahirkan anak kedua maka anak kedua tersebut diberikan kepada si pengelola sapi dan begitu pun sampai sapi itu melahirkan anak ketiga maka anak sapi tersebut diberikan kepada si pemilik begitulah perjanjian bagi hasil yang ada di desa Lagading.

Dalam usaha bagi hasil peternak di Desa Lagading, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengusung konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa sapi tersebut.

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan profit sharing sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak shahibul maal, menanggung biaya operasional.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian awal, akad yang terjalin selama menjalankan usaha ternak sapi di desa Lagading ini antara

pemilik dan si pemelihara sapi adalah Mudharabah yaitu sistem bagi hasil secara adil tanpa ada kecurangan.

Menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu. Menurut Hukum Adat, perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini penyerahan prestasi dari pihak yang satu kepada pihak lain dilakukan atas dasar kepercayaan, diantara orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri.⁶²

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Q.S. Al-Baqarah/02/ 292:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

Terjemahan

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”(Q.S. Al-Baqarah/2 :292⁶³

Firman diatas disebutkan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

⁶² cut miftahul Janah and M. Jafar, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Dikecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie),” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2021): 1–8.

⁶³ Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

- a) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah swt dan kepada masyarakat.
- b) Asas kebebasan membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Asas keadilan dalam pelaksanaan Kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Lagading antara pemilik dan pengelola yang dimana mendapatkan keuntungan yang sama seperti pengelola sangat terbantu dalam kebutuhan ekonomi dan mengurangi beban bagi pemilik hewan ternak.
- d) Asas kerelaan dalam kerjasama antara pihak pemilik dan pengelola sama-sama rela dan tidak ada paksaan yang terjadi.

Ketika dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut tidak pernah beranak/ mendapatkan hasil atau beranak tapi anak nya mati maka pengelola berhak mendapatkan upah, dan pemilik tidak mendapatkan apa-apa dalam perjanjian bagi hasil tersebut dan pemilik memberikan sejumlah uang untuk pengelola.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di Desa Lagading belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara shahibul maal

dengan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur'an sudah di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Walaupun dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Lagading Masih berjalan lancar sampai saat ini sebab dengan cara melakukan kerjasama bagi hasil ini karena petadi yang tidak mempunyai ternak sapi sendiri akhirnya dapat memilik ternak sapi sendiri untuk di kembangbiakkan ke depannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemeliharaan hewan ternak(sapi) di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis menyimpulkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi yang dijalankan di Desa Lagading yaitu memiliki dua cara pembagian keuntungan cara yang pertama anak pertama diberikan kepada pemberi modal atau pemilik ternak dan anak kedua dari hewan ternak akan diberikan kepada pengelola.
2. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagading ini sangat membantu ekonomi bagi mereka yang melakukannya, baik pihak dari pemilik maupun dari pengelola, dapat dilihat dari ekonomi mereka semakin membaik.
3. Pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang bias setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Lagading, hendaknya diawal akad menyebutkan harga sapi yang dijadikan modal pada pengelola, serta memperjelas dan mempertegas poin-poin selama terjadinya kerjasama dalam bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi tersebut, seperti berapa proporsi pembagiannya, bagaimana apabila terjadi kerugian dan lain- lain. Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak pengelola juga pihak pemilik ternak tersebut.
2. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tulisan karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS.Al-Baqarah 282).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A.Karim, Adiwarmam. *Buku Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Agustriani," *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*", 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- Astrina, *Multi Akad (Aluqus Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah Oleh, 2022.*
- Astutie, Cintya Septiana Andri. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*, 2018.
- Cut miftahul Janah and M. Jafar, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Dikecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)," *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 2021.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djamil, Fathurrahman . *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: sinar Jaya, 2015.
- Guntur,Muhammad . *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Penggarap Ditinjau Dari SyariatIslam Di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa*, Diss. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 1989.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 2021.
- Hasanah, Nidaul .*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Biakan Ternak Sapi Di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala,* Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 53, no. 9, 2020.

- Hasanah, Nidaul. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi Di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, 2020.*
- Ista, Akram. *Prinsip Kejujuran Dalam Usaha.* Business and Investment Review 1, no. 5 (2023): 94– 102, <https://doi.org/10.61292/birev.v1i5.51>.
- Katman, Muhammad Nasri. *“Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi.* *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 2022.*
- Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya
- Kholid, Muhammad. *Prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan Syariah.* Asy-Syariah, 2018.
- Miti Yarmunida dan Wulandari. *Penetapan Nisab Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah.*
- Pertiwi, Tresni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Linggo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2018.*
- Rohman , Abdur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukanada Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 2020.*
- Rusdi, M. Ali. *Fiqh Muamalah Kontemporer.*
- Saputra, Tio. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.*
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* Bandung: Elfabeta,2007.
- Suni, Muhadjir. *Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabungan Pada (Studi Kasus) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar.* *Jurnal, Pendidikan Papatudzu Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan,* vol 14, No.2, 2018.
- Supiantini, Niluh Sri. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Bagi Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong” , 2020.*

Widayatsari, Any. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*".*Ekonomi, Journal of Economic and Islamic Law* 3. 1, 2013.

Zaeni Asyhadie, Arief rahman, Hj.Mualifah. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.





LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : KARTIKA RAJID
NIM : 2020203874234023
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM BAGI HASIL HEWAN
TERNAK (SAPI) DI DESA LAGADING
KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemilik Hewan Ternak

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?
2. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan selama melakukan kerjasama bagi hasil?
3. Bagaimana konsep perjanjian kerjasama yang anda lakukan?
4. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tulisan atau lisan?
5. Apakah sebagai pemilik hewan ternak anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
6. Ketika tidak mendapatkan keuntungan apakah upah yang anda berikan kepada pemelihara sebagai ganti pemeliharaan hewan tersebut?

7. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?

Wawancara Untuk Pemelihara Hewan Ternak

1. Bagaimana bagiannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian
2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak orang lain?
3. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik hewan dalam kerja sama tersebut?
4. Ketika dalam memelihara tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik hewan sebagai ganti pemeliharaan tersebut?
5. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan kerjasama bagi hasil?
6. Apakah sebagai pemelihara anda merasa diuntungkan atau digunakan dalam kerjasama tersebut?
7. Apakah kerja sama yang anda lakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?


Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Aris .S.Ag., M.HI
NIP. 19761231200901146

Pembimbing Pendamping



Rustam Magun Pihulan, S.HI., M.H
NIP. 1994022120190311003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

14 Juni 2024

Nomor : B-1341/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KARTIKA RAJID
Tempat/Tgl. Lahir : LAGADING, 01 Juli 2001
NIM : 2020203874234023
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA LAGADING, KEC.PITU RIASE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (SAPI) DI DESA LAGADING KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 265/IP/DPMPTSP/6/2024

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **KARTIKA RAJID** Tanggal **21-06-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1341/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **14-06-2024**
- MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : KARTIKA RAJID

ALAMAT : DUSUN I LAGADING

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (SAPI) DI DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "

LOKASI PENELITIAN : DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 19 Juni 2024 s.d 26 Juli 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 21-06-2024



Biaya : Rp. 0,00

Terbuan :

- CAMAT PITU RIASE
- KEPALA DESA LAGADING
- PEMILIK DAN JASA PETERNAK
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIASE
DESA LAGADING
SULAWESI SELATAN

Alamat: Jln. Banga No.38.B. Desa Lagading, Kode Pos 91691

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 141.145/186/DLG/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABDULLAH, S.IP.
Jabatan : Kepala Desa Lagading

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : KARTIKA RAJID
Alamat : Dusun 1 Lagading Desa Lagading
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil
Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Lama Penelitian : 19 Juni 2024 s.d 26 Juli 2024

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar-benar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan telah melaksanakan penelitian di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap selama 36 (Tiga Puluh Enam) Hari.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya.

Desa Lagading, 15 Juli 2024

Kepala Desa Lagading

H. ABDULLAH, S.IP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdiah, S.Pd. M.Pd.

Alamat : Desa Lagading

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : ~~PNS~~ PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Rajid


NIM : 2020203874234023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangkapanulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lagading, 08, Juli 2024


Nurdiah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.ainpare.ac.id, Email: mail@ainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman
Alamat : Desa Lagading
Umur : 50
Pekerjaan : Peternak Sapi

Menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Rajid
NIM : 2020203874234023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangkapanulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lagading, Juli 2024

Sudirman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ono
Alamat : Desa Lagading
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Rajid
NIM : 2020203874234023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangkapanulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lagading, 08 Juli 2024


Ono



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100. Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
Alamat : Desa Lagading
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta


Menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Rajid
NIM : 2020203874234023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangkapanulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lagading, 08 Juli 2024


Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiruddin
Alamat : Desa Lagading
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Petani


Menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Rajid
NIM : 2020203874234023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangkapenulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lagading, 28 Juni 2024


Amiruddin



Wawancara dengan Bapak Sudirman pada tanggal 06 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Syamsuddin pada tanggal 09 Juli 2024

ISIA
PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Nurdiah S.Pd. M.Pd.

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Amiruddin pada tanggal 28 Juni 2024



PAREPARE

Wawancara dengan Bapak Ono pada tanggal 08 Juli 2024

BIOGRAFI PENULIS



KARTIKA RAJID NIM: 2020203874234023 adalah salah satu Mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 15 Juli 2001 di Sidenreng Rappang dan sekarang tinggal di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 3 bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Syamsuddin dan Kartini. Pendidikan penulis di mulai dari SD 3 BILA pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMP 2 Pitu Riase pada tahun 20014- 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di madrasah Al-Wahid Bulukamase pada tahun 2017-2020 dan pada akhirnya tahun 2020 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program serjana Strata Saru (S1) dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bahi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (sapi) Di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”.